



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : **Suhardi Senja Masrudi Alias Hadi Alias Adit Bin Sadiman;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 13 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jeruk Komp. Mustika Griya Bukit Asri Blok e5
RT.026 RW.006 Kkel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru
Utara Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 03 Januari 2020;

Terdakwa Suhardi Senja Masrudi Alias Hadi Alias Adit Bin Sadiman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;

Selanjutnya Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 05 Mei 2020 Nomor 154/Pid.B/2020/PN Bjb tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 05 Mei 2020 Nomor 154/Pid.B/2020/PN Bjb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara : PDM-26/ BB/ Eoh.2/ 03/ 2020 tanggal 24 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHARDI SENJA MARSUDI Alias HADI Alias ADIT Bin SADIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARDI SENJA MARSUDI Alias HADI Alias ADIT Bin SADIMAN dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak Handphone Merk Asus jenis Zenfone Live L1 Warna Hitam, dengan IMEI 1 : 357480091226277, IMEI 2 : 357480091226277;
 - 1 (satu) kotak Handphone Merk Nokia jenis 150 warna putih, nomor sim card : 085389281817 dengan IMEI 1 : 356033080153803 dan IMEI 2 : 356033080153811;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis J2 Prime Warna gold, dengan IMEI : 354617087936251;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Asus jenis Zenfone Live L1 warna hitam, dengan IMEI 1 : 357480091226269 dan IMEI 2 : 3574800912262777;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia jenis 150 warna putih, dengan IMEI 1 : 356033080153803 dan IMEI 2 : 356033080153811.

Dikembalikan kepada saksi ASTRI INDAH PERMATA SARI Alias ASTRI Binti MOCH ANSHOR.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum memberikan tanggapan (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan atas hal tersebut Terdakwa memberikan tanggapan (*duplik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-26 / BB / Eoh.2 / 03 / 2020 tanggal 30 April 2020 dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUHARDI SENJA MASRUDI Alias HADI Alias ADIT bin SADIMAN pada hari sabtu tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 00.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2019 bertempat di Jalan Kebun Karet Gang Jojali RT.008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa SUHARDI SENJA MASRUDI Alias HADI Alias ADIT bin SADIMAN. Awalnya Terdakwa SUHARDI SENJA MASRUDI mengajak Saksi ASTRI INDAH PERMATA SARI untuk bertemu di jalan Kebun Karet gang jojali RT.008 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru kemudian Terdakwa SUHARDI SENJA MASRUDI datang menggunakan mobil merk Toyota Avanza warna putih lalu Terdakwa SUHARDI SENJA MASRUDI meminum 1 (satu) botol minuman keras dan 1 (satu) kaleng beer bersama Saksi ASTRI INDAH PERMATA SARI kemudian sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa dan Saksi ASTRI INDAH PERMATA SARI pergi meninggalkan rumah untuk membeli minuman keras setelah sampai di jalan Trikora Saksi ASTRI INDAH PERMATA SARI mengatakan bahwa keadaan rumah dalam keadaan tidak terkunci dan meninggalkan 1 (satu) Unit handphone Merk Samsung J2 Prime Warna Gold dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus jenis Zenfone Live L1 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Jenis 150 warna putih dan sebuah dompet, setelah itu Terdakwa berniat mengambil barang milik Saksi ASTRI INDAH PERMATA SARI yang pada saat itu dalam kondisi mabuk, setelah itu Terdakwa SUHARDI SENJA MASRUDI membawa saksi ASTRI INDAH PERMATA SARI kerumah sdr FAUZI yang berada di komplek Banua Permai Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi ASTRI INDAH PERMATA SARI, lalu sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa SUHARDI SENJA MASRUDI kembali kerumah saksi ASTRI INDAH PERMATA SARI dan tanpa ijin mengambil 1 (satu) Unit handphone Merk Samsung J2 Prime Warna Gold ,1 (satu) unit Handphone merk Asus jenis Zenfone Live L1 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Jenis 150 warna putih dan mengambil uang tunai sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 01.00 di Jalan Veteran Gg. Barokah Kelurahan Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi ASTRI INDAH PERMATA SARI
Als ASTRI BINTI Alm. MOCH ANSOR mengalami kerugian sebesar
Rp.4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362

KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Farida Alias Mama Sari Binti Imam Mujadi (Alm)., dibawah

sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang ada menitipkan seorang perempuan dirumah Saksi dan setelah perempuan tersebut Saksi antar pulang ternyata barang-barangnya diketahui hilang;
- Bahwa sebelumnya memang Terdakwa pernah menghampiri Saksi pada saat Saksi sedang menyapu halaman dan menanyakan apakah Saksi adiknya Sdr. Fauzi dan Saksi jawab "iya Terdakwa adiknya Sdr. Fauzi" dan Saksi sampaikan kalau kakak Saksi tersebut telah meninggal dunia, Terdakwa menyampaikan kalau dia berteman dengan kakak Saksi tersebut;
- Bahwa selang berapa lama Terdakwa datang lagi kerumah Saksi yang pada saat itu Saksi sedang membuat kue, meminta tolong menitip teman katanya, Saksi pikir laki-laki tapi ternyata seorang perempuan, Saksi terus menolak karena Saksi sebelumnya tidak pernah menemui hal seperti itu namun Terdakwa tetap saja dengan mengatakan sebentar saja dan malahan memasukkan perempuan yang saat itu dalam keadaan mabuk berat ke kamar Saksi. Saksi serba salah dan ia berjanji akan menjemput lagi sekitar 10 (sepuluh) menit maka Saksi meminta nomor handphonenya. Setelah Terdakwa berangkat sudah lebih dari waktu 10 (sepuluh) menit, Saksi hubungi nomor handphone yang Terdakwa berikan tapi ternyata salah sambung dan yang menerima orang Kandangan;
- Bahwa setelah mengetahui kalau Saksi dibohongi oleh Terdakwa maka Saksi menunggu perempuan tersebut sadar dan setelah mulai agak siuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi tanyakan rumahnya kemudian Saksi antarkan dengan menggunakan jasa grab;

- Bahwa Terdakwa menitipkan perempuan tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar jam 10.00 Wita di rumah Saksi yang berada di Komplek Banua Permai Barat I No. 201 Rt.037 Rw.007 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa setelah sampai di kostannya, perempuan tersebut agak histeris dan menyampaikan kalau handphone dan uangnya hilang;
- Bahwa pada saat sampai di kostannya, perempuan tersebut Saksi melihat ia langsung mencari-cari sesuatu dan kemudian mengatakan kalau handphone dan uangnya telah hilang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau pelaku yang mengambil handphone dan uang perempuan atau korban tersebut adalah Terdakwa setelah dipanggil oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa menitipkan korban di rumah Saksi, saat itu Saksi ada bersama dengan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi sudah menolak namun Terdakwa memaksa dan bilang hanya sebentar saja selain itu Terdakwa langsung masuk saja dan meletakkan korban di kamar Saksi sehingga Saksi bingung harus bagaimana;
- Bahwa setelah korban sadar, ia tidak ada menelpon-nelpon karena saat itu tidak terlihat pada korban ada handphone makanya Saksi yang memesan atau mencari grab untuk mengantar korban pulang;
- Bahwa Saksi mendengarnya kalau korban menyampaikan kalau ia kehilangan uang dan 2 (dua) buah handphone namun tidak ada menyebutkan merknya apa saja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan korban hingga saat ini;
- Bahwa korban sempat bercerita kepada Saksi kalau ia dengan Terdakwa baru berkenalan sekitar 1 (satu) minggu dan kemudian janji untuk bertemu. Pada pagi di hari kejadian, Terdakwa mendatangi korban di kostannya yang berada di Jalan Kebun Karet arah Balitan dan kemudian mereka minum-minuman keras bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa mengajak jalan-jalan, sempat Terdakwa ingin menitipkan di warung disekitar persimpangan Palam namun kata Terdakwa akan dititipkan di tempat bude maka kemudian korban dititipkan kepada Saksi;
- Bahwa yang disampaikan korban kalau ia sempat kenalan dengan Terdakwa lewat handphone dan Saksi tidak mengetahui antara mereka pacaran atau tidak;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat korban dititipkan Terdakwa kepada Saksi, ia dalam

keadaan mabuk berat dengan hanya pakai daster yang terlihat agak acak-acakan;

- Bahwa Saksi tidak tahu juga namun kata tetangga Saksi, ia mencium aroma alkohol dari korban;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menggunakan mobil Toyota Avanza;
- Bahwa untuk memasukkan kerumah Saksi korban oleh Terdakwa dirangkul atau dipapah;

2. Saksi **Astri Indah Permata Sari Alias Astri Binti Moch Ansor (Alm)**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi dan teman Saksi atas nama Sdr. Muslimatun, yang kemudian diketahui kalau pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa adapun barang Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Jenis J2 Prime warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk Asus jenis Zenfone Live L1 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Sedang barang Sdr. Muslimatun yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia jenis 150 warna putih;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar jam 12.00 Wita di rumah kost-kostan Sdr. Muslimatun yang beralamat di Jalan Kebun Karet Gang Jolali Rt.008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa sebelum hilang 3 (tiga) unit handphone tersebut diletakkan diatas kasur yang ada diruang tamu rumah Sdr. Muslimatun dengan posisi lagi dicharge atau mengisi daya sedangkan untuk uang tunai Saksi letakkan di dalam dompet warna pink dan dompet tersebut terakhir kali juga Saksi letakkan diatas kasur ruang tamu;
- Bahwa dapat diketahuinya kalau pelakunya adalah Terdakwa karena sebelum kejadian hilangnya barang-barang milik Saksi dan Sdr. Muslimatun, yang mengetahui kalau Saksi meletakkan handphone milik Saksi diatas kasur pada ruang tamu tersebut terakhir adalah Terdakwa dan hat tersebut Saksi sampaikan kepada pihak kepolisian kemudian dari hasil penyelidikan dari pihak kepolisian diketahuilah kalau pelakunya Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada waktu sebelum barang-barang milik Saksi diambil terlebih dahulu Terdakwa mengajak Saksi minum-minuman keras kemudian diajak jalan-jalan dan dengan kondisi Saksi yang dalam keadaan mabuk berat Saksi ditiptkan dirumah orang dan ditinggal begitu saja hingga kemudian Saksi diantarkan oleh orang yang ditipti tersebut pulang ke kost-kostan Sdr. Muslimatun dan ternyata saat Saksi mau mencari handphone Saksi sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa pengenalan Saksi dengan Terdakwa berawal melalui aplikasi MICHAT kemudian beralih ke whatshap yang mana pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019, Terdakwa ada menghubungi Saksi untuk bertemu dan Saksi beritahukan kalau Saksi berada di rumah Sdr. Muslimatun, sekitar jam 09.00 wita Terdakwa datang dan mengajak untuk minum-minuman keras kemudian mengajak jalan-jalan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui barang-barang milik Saksi hilang setelah diantar pulang ke rumah Sdr. Muslimatun oleh orang yang ditipti Terdakwa sekitar jam 16.00 wita;
- Bahwa dalam memabwa barang-barang milik Saksi dan Sdr. Muslimatun tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi dan Sdr. Muslimatun;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang menemui Saksi, teman Saksi atas nama Sdr. Muslimatun tersebut sudah berangkat kerja namun saat Saksi sampai kerumah Sdr. Muslimatun ia sudah ada dan Saksi tanyakan dimana handphone Saksi, ia menjawab tidak tahu maka kemudian Saksi membuka dompet ternyata uang Saksi juga hilang;
- Bahwa Saksi dibawa jalan-jalan oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil merk Toyota jenis Avanza warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan kearah jalan Palam, jalan Trikora kemudian menuju arah jalan Mistar Cokrokusumo. Selanjutnya Saksi diturunkan di rumah yang beralamat di Komplek Banua Permai Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dimana Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau rumah tersebut merupakan rumah milik tanitanya, setelah Saksi diturunkan dirumah tersebut Terdakwa meninggalkan Saksi dengan alasan hendak pergi ke daerah Brimob Guntung Manggis untuk mencari penetral pengaruh minuman keras namun hingga Saksi siuman dan jam sudah menunjukan pukul 16.00 wita Terdakwa tidak kunjung datang menjemput Saksi maka kemudian Saksi meminta diantarkan dan orang yang ditipti oleh Terdakwa tersebut memesan grab serta ikut mengantar Saksi kerumah Sdr.

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslimatun hingga kemudian Saksi mendapati barang-barang milik Saksi dan juga Sdr. Muslimatun sudah tidak ada lagi;

- Bahwa pada saat di jalan Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi "handphone sama dompet dibawa tidak" katanya dan Saksi jawab tidak;
- Bahwa Saksi ada menelpon nomor handphone pada handphone Saksi akan tetapi sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Saksi sudah tidak punya nomor handphone Terdakwa karena nomor kontak Terdakwa tersimpan di handphone Saksi yang hilang tersebut sementara Saksi tidak ingat nomornya;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian 1 (satu) minggu kemudian;
- Bahwa Saksi mau diajak untuk minum-minuman keras karena Terdakwa ada menjanjikan kalau menemaninya minum-minuman keras akan memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi minum-minuman kerasnya tidak sampai habis;
- Bahwa minuman keras yang Saksi dan Terdakwa minum berupa 1 (satu) botol minuman keras jenis Ice land dengan dicampur 1 (satu) kaleng beer merk Bintang;
- Bahwa uang yang dijanjikan Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak dapat malahan handphone dan uang Saksi yang hilang;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut kalau diperhitungkan sekitar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan ditangkapnya Terdakwa, Saksi ada dihubungi oleh pihak kepolisian yang mana disampaikan kalau semua handphone ditemukan dan Saksi sempat diperlihatkan handphone-handphone tersebut namun untuk uangnya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa dihukum sesuai dengan ketentuan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **Suhardi Senja Masrudi Alias Hadi Alias Adit Bin Sadiman**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, atas

keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik Sdr. Astri dan temannya;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Jenis J2 Prime warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk Asus jenis Zenfone Live L1 warna hitam, uang tunai sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia jenis 150 warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Sdr. Astri dan temannya tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar jam 12.00 Wita di rumah temannya Sdr. Astri yang beralamat di Jalan Kebun Karet Gang Jolali Rt.008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil barang-barang tersebut untuk 3 (tiga) unit handphone diletakkan diatas kasur yang ada diruang tamu rumah temannya Sdr. Astri dengan posisi lagi dicharge atau mengisi daya sedangkan untuk uang tunai disimpan di dalam dompet warna pink yang juga diletakkan diatas kasur ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa memang kenal dengan Sdr. Astri sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban melalui aplikasi Michat kemudian beralih ke whatshap yang mana pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019, Terdakwa menghubungi korban untuk janji bertemu dan dia menyetujuinya kemudian memberitahukan kepada Terdakwa kalau dia sedang berada di rumah temannya maka selanjutnya sekitar jam 09.00 wita datang dan kemudian Terdakwa ajak untuk minum-minuman keras dan jalan-jalan;
- Bahwa untuk mengambil barang-barang milik korban memang sudah Terdakwa rencanakan lebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa sengaja mengajak korban minum-minuman keras untuk mempermudah dalam mengambil barang-barangnya;
- Bahwa dalam membawa barang-barang milik Sdr. Astri dan temannya tersebut Terdakwa tidak ada ijin;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang milik korban Terdakwa hanya sendirian saja tidak ada dibantu orang lain;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang milik korban dimana setelah Terdakwa mengajak minum-minuman keras kemudian korban Terdakwa ajak jalan-jalan. Kemudian Korban ada menyampaikan kalau ia lupa mengunci pintu

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah temannya dan meninggalkan handphone serta dompetnya, mendengar hal tersebut muncullah niat Terdakwa untuk mengambil barang milik korban maka kemudian korban yang dalam kondisi mabuk berat Terdakwa titipkan di rumah seseorang yang kakaknya Terdakwa kenal di Komplek Banua Permai Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Kemudian Terdakwa menuju ke rumah temannya korban untuk mengambil handphone dan uang setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dan kembali kerumah Terdakwa sendiri;

- Bahwa untuk 3 (tiga) buah handphone masih berada ditempat Terdakwa hanya nomor sim cardnya yang sudah Terdakwa buang semua sedangkan untuk uang yang sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membawa korban jalan-jalan dengan menggunakan mobil merk Toyota jenis Avanza warna putih yang Terdakwa sewa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekitar jam 01.00 Wita di sebuah Kost yang berada di Jalan Veteran Gang Barokah Kelurahan Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah temannya Sdr. Astri melalui pintu yang tertutup namun tidak terkunci sehingga dengan mudah Terdakwa masuk kerumah tersebut;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) kotak handphone merk asus jenis Zenfone Live L1 warna hitam dengan IMEI 1 : 3574800091226269 dan IMEI 2 : 357480091226277;
- 1 (satu) kotak handphone merk Nokia jenis 150 warna putih nomor sim card : 085389281817 dengan IMEI 1: 356033080153803 dan IMEI 2: 356033080105811;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis J2 Prime warna gold dengan IMEI : 354617087936251;
- 1 (satu) unit handphone merk Asus jenis Zenfone Live L1 warna hitam dengan IMEI 1 : 35748001226269;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia jenis 150 warna putih dengan IMEI 1 : 356033080153803 dan IMEI 2 : 356033080153811.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti tersebut akan diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar jam 12.00 Wita di rumah temannya Saksi Astri Indah Permata Sari yaitu Sdr. Muslimatun yang beralamat di Jalan Kebun Karet Gang Jolali Rt.008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru telah mengambil barang milik Saksi Astri Indah Permata Sari dan Sdr. Muslimatun berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Jenis J2 Prime warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk Asus jenis Zenfone Live L1 warna hitam, uang tunai sebesar Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia jenis 150 warna putih;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil barang-barang tersebut untuk 3 (tiga) unit handphone diletakkan diatas kasur yang ada diruang tamu rumah temannya Saksi Astri Indah Permata Sari dengan posisi lagi dicharge atau mengisi daya sedangkan untuk uang tunai disimpan di dalam dompet warna pink yang juga diletakkan diatas kasur ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Astri Indah Permata Sari sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian, yang mana perkenalan mereka melalui aplikasi Michat kemudian beralih ke whatshap yang mana pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019, Terdakwa menghubungi Saksi Astri Indah Permata Sari untuk janji bertemu dan dia menyetujuinya kemudian memberitahukan kepada Terdakwa kalau dia sedang berada di rumah temannya maka selanjutnya sekitar jam 09.00 wita datang dan kemudian Terdakwa ajak untuk minum-minuman keras dan jalan-jalan dengan menggunakan mobil merk Toyota jenis Avanza warna putih yang Terdakwa sewa;
- Bahwa untuk mengambil barang-barang milik korban memang sudah Terdakwa rencanakan lebih dahulu dan sengaja mengajak korban minum-minuman keras untuk mempermudah dalam mengambil barang-barangnya;
- Bahwa dalam membawa barang-barang milik Saksi Astri Indah Permata Sari dan Sdr. Muslimatun tersebut Terdakwa tidak ada ijin;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang milik korban Terdakwa hanya sendirian saja tidak ada dibantu orang lain;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang milik korban dimana setelah Terdakwa mengajak minum-minuman keras kemudian Saksi Astri Indah Permata Sari, Terdakwa ajak jalan-jalan. Kemudian Korban ada

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Tergugat Ipa mengunci pintu rumah temannya dan meninggalkan handphone serta dompetnya, mendengar hal tersebut muncullah niat Terdakwa untuk mengambil barang milik korban maka kemudian korban yang dalam kondisi mabuk berat Terdakwa titipkan di rumah seseorang yang kakaknya Terdakwa kenal di Komplek Banua Permai Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Kemudian Terdakwa menuju ke rumah temannya korban untuk mengambil handphone dan uang setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dan kembali kerumah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa dapat masuk kedalam rumah Sdr. Muslimatun melalui pintu yang tertutup namun tidak terkunci sehingga dengan mudah Terdakwa masuk kerumah tersebut;
- Bahwa untuk 3 (tiga) buah handphone masih berada ditempat Terdakwa hanya nomor sim cardnya yang sudah Terdakwa buang semua sedangkan untuk uang yang sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekitar jam 01.00 Wita di sebuah Kost yang berada di Jalan Veteran Gang Barokah Kelurahan Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa kerugian yang Saksi Astri Indah Permata Sari alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut kalau diperhitungkan sekitar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat tunggal yaitu: Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara tunggal sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “ barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Suhardi Senja Masrudi Alias Hadi Alias Adit Bin Sadiman** hingga di tetapkan sebagai Terdakwa dipersidangan yang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dimana semuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ialah unsur memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau mengambil untuk dikuasainya ;

Menimbang, bahwa sesuatu barang diartikan adalah barang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur mengambil barang sesuatu akan dihubungkan dengan fakta dipersidangan dimana Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar jam 12.00 Wita di rumah temannya Saksi Astri Indah Permata Sari yaitu Sdr. Muslimatun yang beralamat di Jalan Kebun Karet Gang Jolali Rt.008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru telah mengambil barang milik Saksi Astri Indah Permata Sari dan Sdr. Muslimatun berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Jenis J2 Prime warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk Asus jenis Zenfone Live L1 warna hitam, uang tunai sebesar Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia jenis 150 warna putih;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ambil barang-barang tersebut untuk 3 (tiga) unit handphone diletakkan diatas kasur yang ada diruang tamu rumah temannya Saksi Astri Indah Permata Sari dengan posisi lagi dicharge atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa telah berhasil memindahkan barang-barang milik Saksi Astri Indah Permata Sari Alias Astri Binti Moch Ansor (Alm) kepada penguasaan Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang milik korban dimana setelah Terdakwa mengajak minum-minuman keras kemudian korban Terdakwa ajak jalan-jalan. Kemudian Korban ada menyampaikan kalau ia lupa mengunci pintu rumah temannya dan meninggalkan handphone serta dompetnya, mendengar hal tersebut muncullah niat Terdakwa untuk mengambil barang milik korban maka kemudian korban yang dalam kondisi mabuk berat Terdakwa titipkan di rumah seseorang yang kakaknya Terdakwa kenal di Komplek Banua Permai Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Kemudian Terdakwa menuju ke rumah temannya korban untuk mengambil handphone dan uang setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dan kembali kerumah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa telah berhasil memindahkan barang-barang milik Saksi Astri Indah Permata Sari Alias Astri Binti Moch Ansor (Alm) kepada penguasaan Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang itu ada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan yang satu dan lainnya saling berkesesuaian dimana Terdakwa dalam membawa 2 (dua) ekor burung lovebird beserta sangkarnya yang merupakan milik Saksi Astri Indah Permata Sari Alias Astri Binti Moch Ansor (Alm);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas terhadap barang berupa : 2 (dua) ekor burung lovebird beserta sangkarnya bukan milik Terdakwa melainkan milik dari Saksi Saksi Astri Indah Permata Sari Alias Astri Binti Moch Ansor (Alm) dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan dari keterangan Saksi Astri Indah Permata Sari Alias Astri Binti Moch Ansor (Alm) pada saat Terdakwa membawa barang miliknya berupa 2 (dua) ekor burung lovebird beserta sangkarnya tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin maupun Saksi Astri Indah Permata Sari Alias Astri Binti Moch Ansor (Alm) memberikan ijin kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, Terdakwa membawa barang milik Saksi Astri Indah Permata Sari Alias Astri Binti Moch Ansor (Alm). tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Astri Indah Permata Sari Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astri Binti Moch Ansor (Alm) sebagai yang berhak, hal ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan melawan hak atas barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak handphone merk asus jenis Zenfone Live L1 warna hitam dengan IMEI 1 : 3574800091226269 dan IMEI 2 : 357480091226277;
- 1 (satu) kotak handphone merk Nokia jenis 150 warna putih nomor sim card : 085389281817 dengan IMEI 1: 356033080153803 dan IMEI 2: 356033080105811;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis J2 Prime warna gold dengan IMEI : 354617087936251;
- 1 (satu) unit handphone merk Asus jenis Zenfone Live L1 warna hitam dengan IMEI 1 : 35748001226269;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia jenis 150 warna putih dengan IMEI 1 : 356033080153803 dan IMEI 2 : 356033080153811.

Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta persidangan merupakan milik Saksi Astri Indah Permata Sari Alias Astri Binti Moch Ansor (Alm) maka Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Astri Indah Permata Sari Alias Astri Binti Moch Ansor (Alm).;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani

untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Suhardi Senja Masrudi Alias Hadi Alias Adit Bin Sadiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak handphone merk asus jenis Zenfone Live L1 warna hitam dengan IMEI 1 : 3574800091226269 dan IMEI 2 : 357480091226277;
 - 1 (satu) kotak handphone merk Nokia jenis 150 warna putih nomor sim card : 085389281817 dengan IMEI 1: 356033080153803 dan IMEI 2: 356033080105811;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis J2 Prime warna gold dengan IMEI : 354617087936251;
 - 1 (satu) unit handphone merk Asus jenis Zenfone Live L1 warna hitam dengan IMEI 1 : 35748001226269;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia jenis 150 warna putih dengan IMEI 1: 356033080153803 dan IMEI 2 : 356033080153811.Dikembalikan kepada Saksi Astri Indah Permata Sari Alias Astri Binti Moch Ansor (Alm);
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Senin** tanggal 29 Juni 2020, oleh kami **LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MARSHIAS MEREAPUL GINTING, S.H.**, dan **HERLIANY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu dan tanggal 01 Juli 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut, dengan dibantu oleh NOR EFANSYAH,
S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh
DANANG DWI PRAKOSO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARSHIAS MEREAPUL GINTING, S.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H..

HERLIANY, S.H.

Panitera Pengganti,

NOR EFANSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)